

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk



Garuda Indonesia



**TUGAS DAN FUNGSI POKOK
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TUGAS DAN FUNGSI POKOK PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dimulai sejak tanggal 4 (empat) Maret 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) dan memperoleh status badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) nomor Y.A. 5/225/8.

Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp47.527.754.002.302,- (empat puluh tujuh triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ribu tiga ratus dua Rupiah) terbagi atas terbagi atas 207.752.981.875 (dua ratus tujuh miliar- tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham.

Tugas BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu:

1. Menyediakan barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta.
2. Menjadi alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian.
3. Menyediakan layanan dalam kebutuhan Masyarakat.
4. Menghasilkan barang dan jasa demi pemenuhan Masyarakat.
5. Membantu dalam pengembangan usaha kecil dan koperasi.
6. Mendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha.
7. Membantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi.
8. Mendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha.

Fungsi BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN.
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN.
3. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas, pembinaan, dan memberi dukungan administrasi di lingkup BUMN.
4. Mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawab BUMN.
5. Mengawasi pelaksanaan tugas di lingkup BUMN.

Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang angkutan udara niaga, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas melalui kegiatan usaha industri pengolahan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, pendidikan, aktivitas kesehatan manusia (termasuk perdagangan), pergudangan dan agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Angkutan udara niaga:

- a.1. Angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri untuk penumpang atau penumpang dan kargo;
- a.2. Angkutan udaraniaga berjadwal luarnegeriuntuk penumpang ataupenumpang dan kargo;
- a.3. Angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri untuk penumpang atau penumpang dan kargo;

- a.4. Angkutan udara niaga tidak berjadwal lainnya;
- a.5. Angkutan udara untuk penumpang lainnya;
- a.6. Angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri untuk kargo;
- a.7. Angkutan udara niaga berjadwal luar negeri untuk kargo;
- a.8. Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri untuk penumpang atau penumpang dan kargo;
- a.9. Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri untuk kargo;
- a.10. Angkutan multimoda;
- a.11. Aktivitas kebandarudaraan;
- a.12. Penanganan kargo (bongkar muat barang);
- a.13. Jasa penunjangan angkutan udara.

b. Industri Pengolahan

- b.1. Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol;
- b.2. Reparasi pesawat terbang.

c. Informasi dan Komunikasi

- c.1. Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya;
- c.2. Aktivitas pemrograman komputer lainnya;
- c.3 Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce);
- c.4 Aktivitas portal dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.

d. Aktivitas professional, ilmiah dan teknis

- d.1. Aktivitas konsultasi transportasi;
- d.2. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya;

e. Pendidikan

- e.1. Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal;
- e.2. Pendidikan lainnya swasta;
- e.3. Pendidikan awak pesawat dan jasa angkutan udara khusus Pendidikan awak pesawat.

f. Aktivitas kesehatan manusia (perdagangan)

- f.1. Aktivitas klinik swasta;
- f.2. Aktivitas rumah sakit lainnya;
- f.3. Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik.

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang/pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

a) Pergudangan dan Penyimpanan:

- a.1. Pergudangan dan penyimpanan;
- a.2. Aktivitas cold storage;
- a.3. Aktivitas bounded warehousing atau wilayah kawasan berikat;
- a.4. Pergudangan dan penyimpanan lainnya.

b) Real estat:

Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;

c) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, agen perjalanan, penyelenggara tur dan jasa reservasi lainnya:

- c.1. Jasa informasi pariwisata;
- c.2. Aktivitas biro perjalanan wisata;
- c.3. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi udara.